



**IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI  
KELOMPOK BERMAIN**

**Nomor :500.16.7.2/039/KB/DPMPTSP/OKUT/XII/2022**

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, berdasarkan ;

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
4. Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur Nomor 51 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
5. Persetujuan Tim Teknis Sektor Pendidikan Bidang PAUD dan Pendidikan Nonformal pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Nomor: 500.16.7.2/039/KB/DPMPTSP-OKUT/XII/2022.

Dengan ini memberikan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini KELOMPOK BERMAIN Kepada :

Nama Penyelenggara : YAYASAN HARAPAN JAYA ANANDA  
NIB : 2810220064081  
Alamat Penyelenggara : Ds. Suka Negeri Kec. Semendawai Barat Kab. OKU Timur Prov. Sum Sel  
NPWP : 60.647.941.8-302.000  
Email : selviaira126@gmail.com

**Penanggung Jawab  
Pengurus/Pemilik**

a. Nama : IRA SELVIA  
b. Jabatan : Ketua Pengurus  
c. Alamat : RT. 001 RW. 001Ds. Suka Negeri Kec. Semendawai Barat Kab. OKU Timur  
Prov. Sum Sel

Nama Satuan PAUD : KB SEBIDUK SEHALUAN ANANDA  
Alamat Satuan PAUD : Ds. Suka Negeri Kec. Semendawai Barat Kab. OKU Timur Prov. Sum Sel  
Masa Berlaku : Selama kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini berlangsung dan  
diselenggarakan sesuai dengan peraturan perundangan-undangan

Izin Operasional ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam hal penetapan dokumen ini, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di MARTAPURA  
Pada tanggal : 6 Desember 2022

Kepala Dinas Penanaman Modal dan  
Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Kab. OKU Timur



Digitally Signed By  
Sonpiani, SE, M.M.  
Kepala Dinas Penanaman Modal dan  
Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
6/ 12/ 2022

SONPIANI, S.E., M.M.  
Pembina Utama Muda/IV.c  
NIP. 19650312 198803 1 004

**Tembusan :**

1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. OKU Timur.
2. Pertinggal